Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## BAB I

## **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin di rasakan oleh daearah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di indonesia, yaitu mulai tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat di kembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang diguunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2013).

Secara umum pajak adalah pemungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi atau balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak a-dalah pembayaran wajib yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat di lakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, derah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya.(Nuansa Aulia,2009).

Hal ini dimakhsud untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. Dan karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

pemerintah daerah terbagi menjadi dua, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, maka undang-undang Nomor 34 tahun 2000 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah. Di samping itu, pajak pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu system perpajakan indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan system perpajakan nasional, pembinaan ini dilakukan secara terusmenerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan daerah saling melengkapi.

Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah menurut undangundang No. 18 tahun 1997, undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang sumber pendapatan daerah, salah satu pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air. Pajak kendaraan bermotor salah satunya ada pajak alat berat. Alat berat merupakan salah satu kendaraan adalah peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi penggerak kendaraan. Kendaraan alat berat adalah kendaraan yang dipakai untuk suatu pekerjaan yang bersifat berat dan dalam lingkup yang besar. Misalnya pengaspalan jalan, penggalian tanah, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

lain-lain. Kendaraan alat berat ini termasuk didalamnya adalah forklift, buldozer, traktor dan lain-lain.

Didalam hal sumber pendapatan daerah salah satunya pembayaran pajak alat berat, tidak semua wajib pajak atau perusahaan-perusahaan maupun instansi yang terkait memahami tata cara pelaporan dan perhitungan pajak alat berat yang sesuai prosudur, sehingga terdapat masalah-masalah tentang pelaporan pajak alat berat ini, di antaranya file dasar kendaraan alat berat yang dimiliki perusahaan atau Wajib Pajak banyak yang tidak lengkap dan dasar pengenaan pajak alat berat di kantor samsat masih banyak yang belum masuk daftar tabel penetapan. karena didalam hal melakukan perhitungan pajak alat berat sangat penting untuk kelangsungan biaya pembangunan daerah maupun sumber pendapatan daerah.

Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang di atur dalam peratura pajak daerah ataupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah yang terutang.

Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami tata cara pelaporan maupun perhitungan yang sesuai peraturan pajak daerah terutama dari sektor alat berat yang penulis bahas, secara jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya bahwa pajak sangat penting untuk menujang semua penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat luas dan berdasarkan penjelasan di atas juga, memiliki keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana Tata Cara Pelaporan dan Perhitungan Pajak Alat Berat yang di pungut oleh UPT Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau, dengan judul: "TATA CARA PELAPORAN DAN PERHITUNGAN PAJAK ALAT BERAT DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) PENDAPATAN DURI DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU".

# 1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat olehpenulisdalampenelitian adalah:

Bagaimana Tata Cara Pelaporan dan PerhitunganPajak Alat Berat di UPT

Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau?

# 1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

## 1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis dalam penulisan ini adalah, untuk mengetahui Tata Cara Pelaporan dan PerhitunganPajak Alat Berat di UPT Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

## I.3.2. Manfaat Penulisan

Dengan penelian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak alat berat yang didalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa Rekontruksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- 2. Dengan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, maupun wawasan bagi pembaca khususnya bagi penulis.
- 3. Sebagai bahan referensi, masukan dan juga informasi untuk peneliti yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

# 1.4. Metode Penulisan

## 1.4.1. Lokasi Penulisan

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Desa Harapan atau Jalan Pertemuan Duri.

#### 1.4.2. Waktu Penulisan

Penelitian ini akan di laksanakan penulis pada tanggal 19Desember 2014 sampai dengan selesai.

# 1.4.3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

# Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara, yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada Kepala UPT, Kasubbag Umum, Kepala Seksi Penerimaan dan beberapa pegawai di UPT Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

2 ]

## Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor UPT Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

# 1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

# 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di UPT Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis.

## 2. Interview

Interview adalah suatu pengumpulan data yang diperoleh dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber, dan langsung di jawab narasumber.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan dalam penelitian. (Sugiyono, 2010).

# 1.4.5. Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpul tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis

7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan peroposal ini penulis susun atas 3 bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan di jabarkan pada bab-bab berikut ini:

## **BABI: PENDAHULUAN**

Mengenai latar belekang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

## **BAB II: GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang Dinas Pendapatan Provinsi Riau, susunan organisasi, sruktur organisasi, uraian tugas (job description), visi, misi, tujuan kantor, UPT Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

# **BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini merupakan tinjauan teori dan tinjauan praktek. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengertian pajak bermotor, pengertian pajak alat berat, ketentuan umum peraturan daerah provinsi riau tentang pajak kendaran bermotor, subjek dan

State Islamic Unive



I

a

cipta

milik UIN

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

objek pajak, landasan atau dasar hukum pemungutan pajak alat berat, peranan dan fungsi pajak, dasar pengenaan pajak alat berat, tarif, cara perhitungan, masa dan saat terhutang pajak, penetapan pajak alat berat, tata cara pembayaran dan penegihan pajak, tata cara pelaporan dan perhitungan pajak alat berat, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan saksi administras, keberatan dan banding, pranan pajak alat berat dalam penerimaan, kendala dan upaya yang dilakukan.

## **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup. Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

# **DAFTAR PUSTAKA**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau